

Alokasi Dana Desa Tahap II Belum Dicairkan



Sumber gambar :

https://img.antaraneews.com/cache/730x487/2022/06/21/IMG_20220621_194319.jpg.webp

Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2022 untuk operasional kantor dan gaji perangkat hingga kepala desa ternyata belum juga dicairkan sampai hari ini, Selasa (21/6). Dari sumber yang diterima ANTARA, penyebab ADD tidak dicairkan adalah Pemkab HST mensyaratkan capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua masing-masing desa harus 80 persen. Padahal, kalau mengacu pada Peraturan Bupati HST Nomor 7 Tahun 2022, penundaan penyaluran ADD kalau realisasi vaksinasi tahap II belum mencapai 70 persen dari jumlah penduduk desa.

Persoalannya lagi, kebijakan tersebut tidak didukung dengan ketersediaan vaksin, karena saat ini menurut Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan HST Abdi Budiman, ketersediaan vaksin masih kosong untuk HST. Akibat ADD di seluruh desa itu belum dicairkan, beberapa pemerintahan desa ada yang berani mengambil kebijakan dengan memakai (terutang) Dana Desa (DD) untuk operasional kantor dan gaji perangkat hingga ke tingkat RT. Terutang tersebut nantinya dikembalikan jika ADD sudah cair.

Namun, sebagian pemerintahan desa ada juga yang tidak mau mengambil risiko dan tetap menunggu ADD dicairkan, terpaksa hampir tiga bulan perangkat desa belum menerima gaji. Sejumlah desa yang cakupan vaksinasinya sudah 80 persen lebih pun saat ini juga belum dapat mencairkan ADD terutama desa-desa di wilayah perkotaan. Menanggapi hal itu, salah seorang anggota DPRD HST Yajid Fahmi menyesalkan kebijakan Pemkab HST yang belum mencairkan ADD tahap dua itu. Menurutnya, hal itu dapat berdampak dan mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat di pemerintahan desa. "Kalau target 80 persen itu sebuah kebijakan, setidaknya tidak hanya sekedar himbauan namun harus ada dasar dan bisa dituangkan dalam peraturan Bupati (Perbup)," katanya.

Ditambahkannya, keterlambatan realisasi belanja daerah, termasuk ADD, itu dapat berdampak buruk terhadap keuangan yang tidak stabil. Sejumlah kegiatan yang direncanakan juga akan terlambat pelaksanaannya. ADD Kabupaten HST untuk 161 desa setiap tahunnya sekitar Rp61 miliar lebih dan masing-masing desa mendapatkan sekitar Rp300-400 juta per tahun. Dari data capaian vaksinasi COVID-19 program dan VGR sampai dengan 20 Juni 2022, vaksinasi dosis kedua di Kabupaten HST baru mencapai 75,41 persen dan menempati urutan kedelapan dari 13 kabupaten/kota di Kalsel.

Perlu diketahui juga, Dana Desa (DD) merupakan kewajiban dari pemerintah pusat yang dialokasikan dalam APBN. Sedangkan, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan ke dalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD).

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2022 untuk operasional kantor dan gaji perangkat hingga kepala desa, ternyata belum juga dicairkan hingga Selasa (21/6).

Seperti dilansir antara, penyebab ADD tidak dicairkan adalah karena Pemkab HST mensyaratkan capaian vaksinasi Covid-19 dosis kedua masing-masing desa harus 80 persen. Padahal, jika mengacu pada Peraturan Bupati HST Nomor 7 Tahun 2022, penundaan penyaluran ADD kalau realisasi vaksinasi tahap II belum mencapai 70 persen dari jumlah penduduk desa.

Kemudian, kebijakan tersebut tidak didukung dengan ketersediaan vaksin. Karena, menurut Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan HST Abdi Budiman, ketersediaan vaksin masih kosong untuk HST. Akibat ADD di seluruh desa belum dicairkan, beberapa pemerintahan desa ada yang berani mengambil kebijakan dengan memakai (terutang) Dana Desa (DD), untuk operasional kantor dan gaji perangkat hingga ke tingkat RT. Terutang tersebut, nantinya dikembalikan jika ADD sudah cair.

Namun, sebagian pemerintahan desa ada juga yang tidak mau mengambil risiko, dan tetap menunggu ADD dicairkan hingga terpaksa hampir tiga bulan perangkat desa belum menerima gaji. Sejumlah desa yang cakupan vaksinasinya sudah 80 persen lebih pun saat ini juga belum dapat mencairkan ADD, terutama desa-desa di wilayah perkotaan.

Menanggapi hal tersebut, salah satu anggota DPRD HST Yajid Fahmi menyayangkan kebijakan Pemkab HST, yang belum mencairkan ADD tahap dua. Menurutnya, hal itu dapat berdampak dan mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat di pemerintahan desa. “Kalau target 80 persen itu sebuah kebijakan, setidaknya tidak sekadar imbauan, namun harus ada dasar dan bisa dituangkan dalam peraturan bupati (perbup),” katanya. Ia menambahkan, keterlambatan realisasi belanja daerah termasuk ADD, dapat berdampak buruk terhadap keuangan yang tidak stabil. Sejumlah kegiatan yang direncanakan juga akan terlambat pelaksanaannya.

ADD Kabupaten HST untuk 161 desa setiap tahunnya sekitar Rp61 miliar lebih, dan masing-masing desa mendapatkan sekitar Rp 300-400 juta per tahun. Dari data capaian vaksinasi Covid-19 program dan VGR hingga 20 Juni 2022, vaksinasi dosis kedua di Kabupaten HST baru mencapai 75,41 persen, dan menempati urutan kedelapan dari 13 kabupaten/kota di Kalsel. Diketahui, Dana Desa (DD) merupakan kewajiban dari pemerintah pusat yang dialokasikan dalam APBN. Sedangkan, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan ke dalam APBD, melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD)

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/332965/alokasi-dana-desa-tahap-ii-belum-dicairkan>, Alokasi Dana Desa Tahap II Belum Dicairkan, (21/06/22)
2. <https://matabanua.co.id/2022/06/22/add-tahap-ii-di-hst-belum-dicairkan/>, ADD Tahap II di HST Belum Dicairkan, (22/06/22)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang

mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
2. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
5. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;

2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
3. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Selanjutnya pada Pasal 7 memuat Pendanaan Padat Karya Tunai desa melalui Dana Desa, paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk upah pekerja dari dana kegiatan Padat Karya Tunai desa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa.

Pada Bab III dari pasal 7 dijelaskan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa yang dituangkan dalam berita acara pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur penyusunan RKP Desa 2022.

Pada Bab IV dijelaskan tentang kewajiban Publikasi Dan Pelaporan. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam hal Pemerintah desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.